
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik

The Juridicial Review of Consumer Law Protection Against Cosmetics

Eva Kusuma Wardani¹ dan Kami Hartono²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: evakusumaw@std.unissula.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: kamihartono1960@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum konsumen adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum masyarakat selaku konsumen agar hak-haknya terpenuhi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya kosmetik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan terkait kosmetik yang dijualnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dan data tersier sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perlindungan hukum, konsumen merasa terlindungi atas produk kosmetik yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen dirugikan atas produk kosmetik yang dijualnya, pelaku usaha diberikan sanksi perdata maupun pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab XIII.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum Konsumen, Kosmetik

ABSTRACT

Consumer law protection is one of the government's efforts to ensure the legal certainty of the community as consumers so that their rights are fulfilled. Writing this law aims to determine the legal protection of legal protection for consumers against the circulation of cosmetics according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to know the responsibilities of business actors if consumers feel disadvantaged in connection with the cosmetics they sell. The research method used in writing this law is normative juridical research. The research specification used in this study is descriptive analysis. Data sources the writer use are secondary data from library materials that are supported by primary data

and tertiary data as supporting data. Based on the results of the study it can be concluded that with the existence of legal protection, consumers feel protected against cosmetic products that are traded by businesses. The responsibility of the business actor if the consumer is harmed by the cosmetic products they sell, the business actor is given a civil or criminal sanction in accordance with Consumer Law Protection Chapter XIII.

Keywords: *Juridical Review, Consumer Law Protection, Cosmetics*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan jenis variasi barang dan/atau jasa. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Salah satu contoh kebutuhan konsumen saat ini yaitu kosmetik.

Produk-produk kecantikan yang beredar dipasaran memiliki banyak jenis dan beragam merek. Dengan boomingnya tersebut dimanfaatkan pelaku usaha untuk membuat produk kecantikan. Bahkan para artis banyak yang telah membuat produk kecantikan. Kosmetik yang beredar ada yang telah terdaftar dalam BPOM dan banyak juga yang belum terdaftar. Banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memperdagangk

an kosmetik yang berbahaya dan palsu.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menjelaskan mengenai pengertian kosmetik yaitu:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.42.4974 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetik, jenis bahan kosmetik wajib mendapatkan persetujuan pemasukan dari Kepala Badan. Produk kosmetik yang belum terdaftar dan belum memiliki nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wajib untuk diwaspadai. Karena, dengan tidak terdaftar, maka tidak dapat dipantau bahan baku yang ada dalam kosmetik. Sedangkan merek yang sudah memiliki nomor izin edar BPOM, banyak ditiru dengan kata lain merupakan kosmetik palsu.

Kosmetik yang belum terdaftar BPOM maupun yang palsu, tidak diketahui efek samping pemakaiannya. Sehingga konsumen jangan mudah tergiur meskipun harganya murah. Pada intinya, kosmetik yang belum terdaftar BPOM dan palsu

produk yang dihindari. Bahkan BPOM telah mengamankan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label sejumlah 9 buah, kosmetik tersebut ilegal serta mengandung bahan berbahaya.

Konsumen dalam membeli kosmetik harus pandai memilah antara yang aman maupun yang tidak aman. Meskipun dibentuk Undang Undang Perlindungan Konsumen, namun konsumen tetap harus melindungi dirinya seperti tujuan dari perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri.

Indonesia merupakan negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan pihak-pihak yang terkait melakukan tindakan berlandaskan pada hukum, termasuk pelaku usaha kosmetik. Pelaku usaha kosmetik harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, apabila pelaku usaha merugikan konsumen dapat dikatakan merampas hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha kosmetik harus jujur dengan keadaan kosmetik yang dijual. Selain itu, apabila merugikan konsumen telah melanggar kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan yaitu

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

Pelaku usaha dalam menyampaikan produk seharusnya tidak hanya memberitahukan tentang keunggulan atau kelebihan produknya saja, namun juga kekurangannya atau dampak negatifnya apabila konsumen tidak cocok dengan produk tersebut. Sehingga konsumen dapat lebih mengerti sebelum menggunakannya.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting negara hukum, karena hal tersebut yang mengatur warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Pelaku usaha dalam menjualkan produk kosmetik harus mengerti kewajibannya yang telah diatur. Hal tersebut tidak akan mengingkari hukum yang telah ditetapkan dan tidak akan mendapatkan sanksi apapun.

Apabila konsumen yang membeli produk kosmetik mengalami kerugian dan pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab, maka konsumen dapat menggugat melalui jalur hukum. Konsumen sebagai bangsa Indonesia berhak atas perlindungan

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan perlindungan kepentingan umum. Maka pihak yang dirugikan boleh menggugat pelaku usaha mengatasnamakan seluruh konsumen untuk mengganti kerugian yang jumlahnya setimpal dengan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari penjualan tersebut. Selain itu bisa juga tuntutan secara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya kosmetik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan terkait kosmetik yang dijualnya?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Metode ini untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif atau hukum tertulis.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data lainnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penulisan hukum ini dari data yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, dan kamus serta data primer yang dilakukan bila memungkinkan yang terdiri atas:

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.42.4974 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1775/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti bahan kepustakaan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pemahaman lainnya. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Data Primer

Apabila memungkinkan untuk dilakukan, Penulis akan menggunakan data primer dengan memperolehnya dari Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang.

D. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi saat bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

Semakin banyak pengguna, semakin banyak para pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk memproduksi kosmetik. Meski ada kosmetik yang aman, pasti ada juga pelaku usaha yang menjualkan kosmetik berbahaya. Penjelasan serta komposisi

tidak dapat dipahami serta menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dapat merugikan konsumen.

Dampak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu dapat mengganggu kesehatan, membuat kulit iritasi, bahkan dapat menyebabkan kanker kulit yang berujung ke kematian. Dalam hal ini, konsumenlah yang menjadi rugi karena perbuatan pelaku usaha yang nakal dalam memproduksi produk-produk kosmetik.

Pemerintah harus mengawasi perlindungan bagi konsumen terhadap kosmetik mengingat banyak pelaku usaha yang nakal yang memproduksi dengan bahan-bahan yang tidak jelas yang dapat membahayakan konsumen. Dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mengawasi produksinya kosmetik, pemerintah telah berkontribusi dalam melindungi konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen yakni terdapat dalam Pasal 1 angka 1, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum untuk menjamin konsumen dilindungi dari segala bahaya dalam bertransaksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a yaitu, “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, maksud dari pasal tersebut sebagai perlindungan untuk konsumen dari segala hal yang dapat hilangnya rasa aman dan nyaman dari konsumen. Peredaran kosmetik yang berbahaya dan illegal harus ditanggulangi supaya konsumen dapat terhindar dari hal tersebut.

Pasal 4 huruf c menerangkan tentang salah satu hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maksud dari isi pasal tersebut, pelaku usaha harus jujur dan terbuka tentang produk yang dipasarkan.

Pelaku usaha harus memberikan informasi se jelas mungkin tentang komposisi yang terkandung di dalam kosmetik yang dijual. Pelaku usaha juga harus memberikan keterangan pemakaian dan efek samping apabila menggunakan produk tersebut. Misalnya ada beberapa bahan berbahaya yang terkandung apabila dipakai ibu hamil yang dapat mempengaruhi kesehatan janin.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik Pasal 2 menerangkan tentang persyaratan dalam memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;

- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam memproduksi kosmetik, produsen atau pelaku usaha harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu agar terbukti aman digunakan konsumen. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yaitu kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan.

Adapun persyaratan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar sesuai dengan Pasal 10 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yaitu

1. Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar Kepala Badan
2. Yang berhak untuk mendaftarkan adalah
 - a. Produsen kosmetik yang mendapat izin usaha industry;
 - b. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran;
 - c. Badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal.

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Maksud dari Pasal tersebut yaitu, apabila konsumen dalam menggunakan kosmetik mengalami keluhan dari produk yang diproduksi dan diedarkan pelaku usaha wajib untuk menyediakan layanan konsumen yang dapat mengutarakan keluhannya. Dengan hal tersebut, konsumen dapat menggunakan haknya sebagai konsumen.

Dalam pengedaran kosmetik, meskipun telah mendapat persetujuan izin edar, kosmetik tetap dapat ditarik apabila terbukti telah mengubah dalam mengolah produk. Sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang menyebutkan izin edar kosmetik dibatalkan apabila:

- a. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud Pasal 15;
- b. Produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang masih menjual produk-produk kosmetik yang masih illegal dan kw atau dengan kata lain palsu (tiruan). Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen masih kurang optimal. Sebagai bukti masih sering terjadi adanya pelanggaran yang merugikan konsumen.

Namun memang tidak dipungkiri seharusnya konsumen yang harus jeli dalam bertransaksi.

Pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak lain dari konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dalam mengadvokasi, membantu konsumen, serta memperjuangkan hak-haknya, konsumen dibantu oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah salah satu Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat di Indonesia yang tugas dan fungsinya diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun, YLKI tidak dapat berbuat lebih jauh apabila produk kosmetik yang dibeli konsumen ilegal saat saat mengadakan efek samping dari produk tersebut karena produk yang ilegal tidak ada izin edar. Hal tersebut telah disebutkan dalam *website* YLKI yang menyatakan bahwa barang yang diadukan bukan barang yang ilegal.

Dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela dari para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak menerima putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pelaku usaha wajib untuk melaksanakan putusan tersebut. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Konsumen Merasa Dirugikan Terkait Kosmetik yang Dijualnya

Apabila konsumen merasa dirugikan, pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Pasal 7 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barang-barang konsumen apabila:

- a. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen.
- b. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.
- c. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya

Produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya, tindakan yang dilakukan produsen/pelaku usaha termasuk dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha tidak dapat menolak ataupun tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana maksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Mengenai standar mutu dan kualitas produk yang diproduksi oleh pelaku usaha, pemerintah memberlakukan larangan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan, atau promosi atau penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, atau aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Produsen maupun pelaku usaha kosmetik harus mematuhi aturan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait. Apabila peraturan tersebut tidak dilakukan ataupun dilanggar, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan;
 - c. Pemusnahan kosmetik;
 - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik;

- e. Pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan atau Pasal 10 ayat (1)
2. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang sanksi pidana pelaku usaha apabila melanggar perbuatan yang dilarang, antara lain:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha dapat dijerat pidana dengan Pasal 197 jo. 106 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap pokok permasalahan produk kosmetik dapat disimpulkan bahwa

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dilindungi oleh hukum dengan mempertahankan hak-haknya dan menjalankan kewajiban, sebaliknya pelaku usaha juga seperti itu. Salah satu hak konsumen yaitu agar merasa terlindungi dan terjamin kepastian atas produk kosmetik yang berkaitan dengan kandungan atau komposisinya. Karena kandungan kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dapat berdampak pada kesehatan

yang salah satunya kanker kulit. Pelaku usaha perlu mendaftarkan produk kosmetik yang dijualnya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan agar mendapatkan izin edar supaya terjamin aman ketika digunakan oleh konsumen.

2. Pertanggung jawaban pelaku usaha atas produk kosmetik yang telah diperjualbelikan yaitu dengan diberikannya peringatan berupa teguran, pencabutan izin edar, penarikan produk dari peredaran, ganti rugi. Apabila pelaku usaha masih melakukan pelanggaran yang dapat berakibat fatal dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Bab XIII dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan.

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha diharapkan dalam melakukan kegiatan usaha yang khususnya dalam produk kosmetik diharapkan tidak sekedar mengharapkan keuntungan saja, namun harus memperhatikan kualitas dan mutu kosmetik dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan tidak berbahaya agar aman digunakan oleh konsumen tanpa adanya efek samping yang fatal. Pelaku usaha selaku produsen juga diharapkan untuk mendaftarkan produk kosmetik yang diproduksinya ke Badan Pengawas Makanan dan Obat supaya legal untuk diedarkan.
2. Kepada pemerintah disarankan agar meningkatkan serta memperkuat proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik agar tidak adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kepada konsumen diharapkan untuk selalu berhati-hati dan mengecek produk yang akan dibeli dengan teliti. Jangan hanya tergiur dengan harganya yang murah saja. Namun selalu ingat dengan keamanannya juga.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik*. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Kami Hartono, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadits

A. Buku

- Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Gava Media, Yogyakarta, 2018
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Mansyur, Ali, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen, & Pembaharuan Hukum)*, Sultan Agung Press, Semarang, 2007a
- _____, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007b
- Mashdurohatun, Anis, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teori dan Praktik*, Unissula Press, Semarang, 2019b
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perjanjian Khusus*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang Press, Malang, 2007
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Nasution, A Z, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Wasitaatmadja, Syarif M, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, Depok, 1997
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.42.4974 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/2010 tentang Kosmetika

C. Jurnal

Aprilia, Rerry, Skripsi, “*Unsur Aksidentalia Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Obyek Perjanjian dalam Hubungan Sewa Menyewa Rumah*”, Unair, Surabaya, 2019

Dominika, Novel dan Hasyim, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan*”, Niagawan, Vol 8, No 1, 2019

Mujiatun, Siti, “*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*’”, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol 13 No. 2, September 2013

D. Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

E. Internet

<https://www.pom.go.id>

<https://studylibid.com>, diakses pada 15 September 2019 pukul 17.18 WIB

Damianus Andreas, “*BPKN, Badan Perlindungan Konsumen yang Tak Beken*”
<https://tirto.id/bpkn-badan-perlindungan-konsumen-yang-tak-beken-cyei> diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 19.20 WIB

Website resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,
<https://pelayanan.ylki.or.id/kb/faq.php?id=2> diakses pada 13 Januari 2020 pukul 21.22 WIB